



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 498 /B.07/HK/2019**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 2 (DUA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGGARANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Keuskupan Tanjungkarang Nomor : 401/JC/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 perihal Permohonan Tanah Hibah.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Seluas 1.308 (seribu tiga ratus delapan) hektar;
- b. bahwa kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa guna mendukung kegiatan keagamaan di Provinsi Lampung, perlu memberikan hibah tanah di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru guna pembangunan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Katolik di Provinsi Lampung kepada Keuskupan Sufragan Tanjungkarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/532/07/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/442/07/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 2 (DUA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGPINRANG.**

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Seluas 2 (Dua) Hektar yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Keuskupan Sufragan Tanjungpinrang di Provinsi Lampung, sebagaimana peta pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Keuskupan Tanjungpinrang di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G / 498 21 / B.07/HK/2019
TANGGAL : 21 - 5 - 2019

**PETA LOKASI HIBAH BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH SELUAS 2 HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN KEPADA KEUSKUPAN SUFRAGAN TANJUNGPINANG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Telukbetung Bandar Lampung 35211
Telepon. (0721) 481166 Faks. (0721) 482344

BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN RAPAT TENTANG PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 028/442 /07/V/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (8-05-2019), bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, kami yang bertandatangan di bawah ini Peserta Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung.





- I. Rapat dimulai pada pukul 13.00 WIB dipimpin oleh Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Hasil Keputusan Rapat.
 1. Bahwa Permohonan hibah **Kanwil Kementerian Hukum dan HAM** terhadap Tanah yang terletak di Jalan Ryacudu Way Hui Jati Agung Lampung Selatan seluas 50.000 m² dan 25.000 m², di Desa Tegineneng Pesawaran seluas 50.000 m², di Pekon Way Gelang Tanggamus seluas 58.225 m². **dapat dipenuhi proses hibahnya** dengan pertimbangan bahwa aset tanah dimaksud telah dimanfaatkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung sebagai tempat Lembaga Pemasyarakatan.
 2. Bahwa permohonan hibah **Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, Muhammadiyah Provinsi Lampung, Pimpinan Aras Gereja-Gereja di Provinsi Lampung, Majelis Buddhayana Indonesia Lampung serta Keuskupan Sufragan Tanjungkarang** berupa Lahan di Kotabaru Jati Agung Lampung Selatan **dapat dipenuhi hibahnya seluas 8 (delapan) hektar untuk NU Provinsi Lampung, 6 (enam) hektar untuk Muhammadiyah Provinsi Lampung dan 3 (tiga) hektar untuk Aras Gereja-Gereja di Provinsi Lampung, 2 (dua) hektar untuk Keuskupan Tanjungkarang dan 2 (dua) hektar untuk Majelis Buddhayana Indonesia Lampung** dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut diatas merupakan Lembaga Keagamaan dan belum memiliki lahan untuk lokasi kegiatan keagamaan di Kawasan Kotabaru Jati Agung.
 3. Bahwa permohonan hibah Kementerian Perindustrian RI berupa Lahan di Kotabaru Jati Agung Lampung Selatan untuk pendirian Politeknik Industri Agro di Provinsi Lampung **dapat dipenuhi hibahnya seluas ±10 (sepuluh) hektar** dengan pertimbangan bahwa dibutuhkannya tenaga kerja yang kompeten dibidang industri agro di Provinsi Lampung.
 4. Bahwa Permohonan hibah Kwarda Pramuka Lampung atas aset milik Pemprov Lampung yang berada pada KIB A, KIB B, KIB C, KIB D dan KIB E serta 3 unit randis R4 **dapat dilaksanakan proses hibahnya**, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, surat Mendagri Nomor : 910/6791/SJ tanggal 4 Desember 2015 perihal Bantuan Hibah Kepada Gerakan Pramuka, Surat Kwarnas Pramuka Nomor : 1174 00-A tanggal 15 Desember 2015 perihal Bantuan Hibah kepada Gerakan Pramuka, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 123/HUK/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 5. Bahwa Persetujuan pemberian kuasa dan Pengalihan hak dan penetapan site plan beserta harga tanah kavling milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Sabah Balau dan di Jalan Untung Surapati Bandar Lampung **dapat dilaksanakan prosesnya** berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/76.a/B.X/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan Untuk Tanah Kavling Yang Diperuntukan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa persetujuan dan pemberian kuasa pengalihan hak rumah negara golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya **dapat dilaksanakan prosesnya**.
7. Bahwa Pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pelepasan Hak Atas tanah Kavling di Desa Way Hui Jati Agung **dapat dilaksanakan prosesnya**, hal ini sesuai dengan rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2016 Nomor : 26.B/LHP/XVIII.BLP/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, terkait dengan setoran yang telah masuk dalam kas daerah maka akan dikembalikan (restitusi) melalui APBD Perubahan 2019.

III. Berita Acara hasil rapat ini merupakan keputusan bersama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Instansi terkait sesuai dengan undangan rapat.

IV. Daftar Peserta rapat yang menyepakati keputusan rapat :

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Husni		
2.	Fauziah	Plt Karo Pelayanan	
3.	Sapah Diklat	Kabag Penunjang	
4.	Zulfikar	Karo Hk.	
5.	Cawman MP	Ses Bakti	
6.	Joko Rahmadani	Kaastig. Program BMD	
7.	KUDHI PRATAMA	Kaastig. PS Sekolah BMD	
8.			
9.			
10.			